

ABSTRAK PERATURAN

BATAS - MAKSIMAL -KUMULATIF -DEFISIT - TAHUN ANGGARAN 2026

2025

PERMENKEU RI 101 TAHUN 2025 TANGGAL 24 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1221)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757); PP No. 23 Tahun 2003 (LN 2023 No. 48 TLN No. 4287); PP No. 12 Tahun 2019 (LN 2019 No. 42 TLN No. 6322); PP 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD TA 2026 ditetapkan sebesar 0,11% dari proyeksi PDB. Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah ditetapkan sebesar 2,50% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2026. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2026 ditetapkan sebesar 0,11% dari proyeksi PDB. Mekanisme Pelampauan Batas Defisit Pelampauan batas maksimal defisit dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan kriteria tertentu, seperti rasio kemampuan keuangan (DSCR) paling sedikit 2,5. Kewajiban Pelaporan: Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan rencana defisit APBD serta laporan realisasi defisit semesteran kepada Menteri Keuangan. Laporan posisi kumulatif pembiayaan utang daerah juga wajib dilaporkan setiap semester. Sanksi Ketidaktertiban dalam penyampaian laporan pembiayaan utang dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 12-20.